



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan mempercepat proses pelayanan penetapan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan diberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. bahwa untuk memberikan kenaikan gaji berkala kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan, perlu diatur mengenai penetapan kenaikan gaji berkala kepada pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II
KENAIKAN GAJI BERKALA

Bagian Pertama
Persyaratan Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 2

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada PNS.

- (2) Kenaikan gaji berkala PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala; dan
 - b. penilaian sasaran kerja pegawai dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “Cukup”.
- (3) Penetapan besaran kenaikan gaji berkala PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewenangan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan gaji berkala PNS:

- a. Bupati menetapkan kenaikan gaji berkala bagi PNS yang menjabat sebagai Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris Daerah menetapkan kenaikan gaji berkala bagi kepala Perangkat Daerah; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah menetapkan kenaikan gaji berkala bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 4

PNS dilingkungan UPTD, Rumah Sakit, Puskesmas, dan satuan pendidikan, penetapan kenaikan gaji berkala ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 5

PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Sekretaris Desa, penetapan kenaikan gaji berkala ditetapkan oleh Camat setempat.

Pasal 6

PNS yang berada pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang belum ada Pejabat definitif sebagai kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja, penetapan kenaikan gaji berkala ditetapkan oleh Pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 7

- (1) Kenaikan gaji berkala PNS dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang.

- (2) Pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala PNS berlaku.

Bagian Keempat

Penundaan dan Pembatalan Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 8

- (1) Apabila PNS yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Penundaan kenaikan gaji berkala PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala PNS tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Masa penundaan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Pasal 9

Dalam hal penetapan kenaikan gaji berkala PNS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau PNS yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan gaji berkala, maka penetapan kenaikan gaji berkala tersebut dapat dibatalkan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kenaikan gaji berkala PNS yang pindah ke Pemerintah Kabupaten Kayong Utara disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penetapan kenaikan gaji berkala PNS yang sedang dalam proses, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019